



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Kayutangi, Banjarmasin

Untuk Invensi dengan Judul : METODE ISOLASI ANTRAQUINON DARI AKAR MANURAN
(*Coptosapelta tomentosa*) SEBAGAI PENGHAMBAT POLIMERISASI HEM

Inventor : Dr. Arnida S.Si,M.Si.,Apt
Dr. Sutomo, S.Si,M.Si.,Apt

Tanggal Penerimaan : 18 Desember 2017

Nomor Paten : IDP000059347

Tanggal Pemberian : 12 Juni 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001